



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413 Kode Pos 41211  
SUBANG

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG  
NOMOR 421.2/179 - TK-SD/2005

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK AL-HIDAYAH  
YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIDAYAH  
KECAMATAN JALANCAGAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG

- Mem baca** Surat pemberitahuan Panitia Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah Desa Sanca Kecamatan Jalancagak Nomor : 03/PPAL/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 Perihal Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah.
- Me n a m b a n g**
- bahwa Taman Kanak-Kanak yang telah didirikan dan diselenggarakan itu memenuhi persyaratan yang berlaku;
  - bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah tersebut.
- M e n g u g a t**
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Sistem Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah :
    - Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
    - Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
    - Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
    - Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Organisasi Cabang Dinas Daerah Kabupaten Subang;
  - Keputusan Bupati Subang Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang;
  - Keputusan Bupati Subang Nomor 60 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- M e m p e r h a t i k a n** Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi ijin kepada :

• Nama Organisasi :

**YAYASAN PENDIDIKAN AL-HIDAYAH SANCA  
KECAMATAN JALANCAGAK**

• Alamat :

Desa Sanca Kecamatan Jalancagak Kabupaten Subang.

Untuk melanjutkan dan menyelenggarakan Tarbiyah Kanak-Kanak (TK) :

• Nama :

Taman Kanak-Kanak Al-Hidayah

• Mulai :

Tahun Pelajaran 2004-2005

KEDUA :

Pemberian ijin tersebut pada DIKTUM PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas TK-SD Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 05 Januari 2005

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUBANG,**



**Dr. MA'MUR SUTISNA WD, M.M.Pd**

Pembina TK I - IV/5

NIP. 130 677 968

Tembusan :

1. Direktur Dikdas Dirjen Dikdasmen, di Jakarta;
2. Direktur Swasta Ditjen Dikdasmen, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala SubDis Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Camat Kecamatan Jalancagak;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jalancagak.